

**FAKTOR UTAMA CERAI GUGAT TENAGA KERJA WANITA
(Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh :

**ISNU BILAL ABDILAH
NIM 1522302059**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Isnu Bilal Abdilah

NIM : 1522302059

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Sstudi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Faktor Utama Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 9 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Isnu Bilal Abdilah

NIM. 1522302059

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

FAKTOR UTAMA CERAI GUGAT TENAGA KERJA WANITA (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018)

Yang disusun oleh Isnu Bilal Abdilah (NIM. 1522302059) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Hi. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 23 Juni 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto 18 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Isnu Bilal Abdilah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Isnu Bilal Abdilah
NIM : 152230259
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **FAKTOR UTAMA CERAI GUGAT TENAGA KERJA WANITA (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

FAKTOR UTAMA CERAI GUGAT TENAGA KERJA WANITA (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018)

**Isnu Bilal Abdilah
NIM. 1522302059**

ABSTRAK

Pada dewasa ini, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Masalah ekonomi adalah hal yang sering ditemukan dalam persoalan rumah tangga. Kebutuhan yang semakin meningkat menyebabkan para istri ikut berperan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan memilih menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Namun keberangkatan istri ke luar negeri malah menimbulkan permasalahan baru yang berdampak terhadap keluarga. Dari masalah-masalah tersebut maka pada masa sekarang ini banyak perceraian terjadi dikalangan tenaga kerja wanita terutama di wilayah Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode dokumentasi. Sumber data primer pada penelitian ini adalah salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2018. Sumber data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut di analisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penyebab utama cerai gugat dikalangan BMI (Buruh Migran Indonesia) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam keluarga yang disebabkan karena faktor ekonomi dalam keluarga dan tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga. Dari permasalahan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi, akhirnya para istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita memilih untuk menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Purwokerto. Dengan kondisi rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat rukun kembali serta tidak tercapainya tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai tersebut. Sebelum membentuk sebuah keluarga, hendaknya mempersiapkan diri baik lahir maupun batin. Selalu ingat komitmen dalam pernikahan. Dan paling penting adalah bagi suami senantiasa memberikan nafkah bagi keluarga, karena apabila hal ini tidak terpenuhi akan rentan menimbulkan permasalahan yang berujung pada perceraian.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Tenaga Kerja Wanita

MOTTO

“Tidak Ada Kemenangan di Dunia Ini yang Bisa Diraih Hanya dengan Seorang Diri Saja”



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang tua saya (Bapak Sali dan Ibu Masrikhah), Terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Kakak saya Wahid Haris Amrillah yang selalu memberi kasih sayang dan semangat.
3. Sahabat seperjuangan (Amri, Indra, Bayu, Hilmi, Yuli, Nurul, Bibeh, Della, Dani, Afia Rahmah) yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi.
4. Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Purwokerto yang telah membimbing kami dalam ilmu agama.
5. Pembimbing skripsi Bapak Muhammad Fuadzain, M.Sy.
6. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyamangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau *d’ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ا	Fatḥah	Ditulis	A
◌◌	Kasrah	Ditulis	I
◌◌◌	Ḍammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	Karīm
4.	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	Furūd

Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawī al-Furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

Singkatan

SWT	: Subhānahūwata'ālā
SAW	: Sallāhu 'alaihiwasallama
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT TENAGA KERJA WANITA (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purwokerto)" sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. M. Fuadzain, M.Sy. Selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
9. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Sahabat seperjuangan (Amri, Indra, Bayu, Hilmi, Yeyen, Yuli, Bibeh, Della, Dani, Afia Rahmah) yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman Keluarga Besar HKI B 2015 IAIN Purwokerto.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romatis untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindungannya. Dan semoga amal baik dari semua

pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 9 Maret 2020
Penulis,



Isnu Bilal Abdilah
NIM. 1522302059



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Telaah Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Tentang Perceraian	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	22
2. Sebab-Sebab Perceraian	24
3. Macam-Macam Perceraian.....	29
4. Akibat Hukum Perceraian	33
B. Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama	35
C. Faktor-Faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita.....	48
1. Alasan menjadi tenaga kerja wanita	48
2. Hubungan suami istri sebelum menjadi TKW dan pasca menjadi TKW	50

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN DESKRIPSI DESKRIPSI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto	57
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwokerto	57
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto	61
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto	62
4. Wewenang Pengadilan Agama Purwokerto	63
B. Deskripsi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto....	70
1. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.	70

2. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.	74
3. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.	77
4. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.	80
5. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.	85
6. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.	89

BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR UTAMA DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI CERAI GUGAT TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2018

A. Analisis Tentang Faktor Utama Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.....	94
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita	97

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt	119
2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt	120
3. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt	106
4. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt	109
5. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt	112
6. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt	114
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Cerai Gugat TKW di Pengadilan Agama Purwokerto

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 10 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing

Lampiran 11 Blangko / Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹ Perkawinan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah. Termasuk manusia, sebagaimana firman Allah dalam Surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yang isinya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

² *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 2.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 522.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, berkenaan dengan tujuan perkawinan dinyatakan dalam Pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁵

Fenomena terkadang berkata lain. Perkawinan yang diharapkan kekal dan bahagia dapat kandas di tengah jalan karena adanya permasalahan dalam keluarga, yang dapat mengakibatkan perceraian. Perceraian dalam istilah fiqh disebut talaq atau furqah, adapun arti talaq adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.⁶ Menurut Sayyid Sabiq talaq adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Kemudian menurut Abdur Rahman al-Jaziri talaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan lafadz khusus.⁷

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

⁵Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 44.

⁶Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 82.

⁷Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 19.

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975).⁸

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹

⁸Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 181.

Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa bercerai bukanlah suatu tindakan yang haram. Perceraian adalah pereda bagi dua orang yang saling membenci dan Allah telah menjanjikan untuk mencukupi keduanya dengan anugerah.¹⁰ Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa Ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan pada masing-masingnya dan limpahkan karunia-Nya dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana

Pada dewasa ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga dari permasalahan yang timbul tersebut dapat memicu konflik yang melanda rumah tangga. Bukan hanya problem dalam rumah tangga, tetapi kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat terlebih dalam kebutuhan pokok yang semakin meroket dapat menjadi penyebab salah satu anggota keluarga terutama wanita untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Kebutuhan yang semakin meningkat dari masing-masing anggota keluarga menuntut para istri untuk ikut berperan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan memilih bekerja di luar negeri menjadi tenaga kerja wanita.

Menjadi tenaga kerja di luar negeri diharapkan dapat dijadikan salah satu solusi atas masalah dalam rangka memberikan peluang bagi para pencari kerja yang mana diketahui bahwa lapangan pekerjaan yang semakin menyempit,

¹⁰ Imam Abu Muhammad, *Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah* (Surabaya: Mutiara Ilmu, Tt), hlm. 210.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 99.

sedangkan untuk membuka lapangan usaha biasanya tidak ada. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk nekat berangkat ke luar negeri untuk bekerja sehingga mendapat penghasilan yang dikata upahnya lebih besar daripada bekerja di negara sendiri yang antara pekerjaan dan upahnya terkadang tidak sebanding dengan hasil pekerjaannya.

Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang usaha baik di dalam maupun di luar rumah, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, selama pekerjaan yang dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta dapat menjaga agamanya serta menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap dirinya dan keluarganya. Dengan kata lain, Islam tidak melarang wanita memainkan peranannya yakni bekerja, selama ia membutuhkan pekerjaan tersebut, dan selama ia tidak mengabaikan peran-peran lain yang mesti ia kerjakan, seperti sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat.

Persoalan ini dalam konsep ajaran Islam, menunjukkan sisi menarik jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga (pasal 31 ayat 3)”. Dan sebagai kepala rumah tangga suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. “Kemudian sebagai ibu rumah tangga istri wajib mengurus rumah tangga sebaik-baiknya”. Menurut undang-undang perkawinan inipun, bekerja mencari nafkah bukanlah kewajiban seorang istri. Kewajiban istri yang sesuai dengan fungsinya

sebagai ibu rumah tangga adalah untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹²

Mustaniroh mengatakan bahwa motivasi TKW bekerja ke luar negeri dipengaruhi oleh pendapatan dalam keluarga. Ini disebabkan apabila hal ini suami kurang memenuhi kebutuhan dalam keluarga maka wanita sebagai istri dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara berkerja. Belitan kemiskinan menjadikan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki. Menghadapi beban kemiskinan tersebut perempuan mengembangkan strategi untuk mereka bertahan dengan menjadi tenaga kerja wanita.¹³ Para TKW memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi keluarga yaitu untuk menghimpun dana yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian dana yang terkumpul juga untuk membangun rumah, serta memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga.

Resiko bekerja sebagai TKI keluar negeri juga besar. Masalah TKI yang paling dominan berkaitan dengan pengupahan, kerja terlalu berat, penganiayaan, pelecehan dan sakit. Selain itu walaupun pekerjaan yang dilakukan adalah semata demi menghidupi diri sendiri dan keluarga, menjadi TKI berarti harus rela meninggalkan keluarga dan sanak saudara selama periode tertentu yang dapat menyebabkan renggangnya hubungan kekeluargaan antara TKI dengan anggota

¹² Dian Permata Sari, "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)", *Skripsi* (Lampung: Univeristas Islam Negeri Lampung, 2017), hlm. 20.

¹³ Moh Aris Munandar, "Karakteristik, Faktor Pendorong dan Dampak Perempuan Menjadi TKW Luar Negeri di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak", *Jurnal Forum Ilmu Sosial* Vol. 40 No.2, 2013, Semarang: Universitas Negeri Semarang, hlm. 156.

keluarganya. Komunikasi, pengawasan dan perhatian secara langsung terhadap orang tua, istri/suami, atau anak menjadi hal yang wajib dikesampingkan oleh TKI dalam menjalani pekerjaannya.¹⁴ Hal ini dapat dilihat dari dampak yang muncul dari pengiriman TKW ke luar negeri antara lain menjadikan kehidupan rumah tangga kurang harmonis serta muncul problem-problem rumah tangga lainnya.

Menjadi TKW juga dapat berdampak kepada anak, karena anak dari keluarga TKW tersebut pada umumnya diasuh oleh anggota keluarga lain selain ibu. Anak-anak mereka biasanya dicukupi kebutuhan fisiknya dari hasil sang ibu sebagai TKW. Namun kebutuhan rohani dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu sangat sedikit. Perhatian dari ibu akan sangat berkurang kepada anak karena jarak yang jauh dan ibu tidak selalu berada di samping sang anak. Dampaknya akan membawa pengaruh psikologis yang luar biasa besar kepada anak. Kenakalan remaja seperti kebut-kebutan, merokok, minum-minuman keras dan pelacuran banyak dilakukan oleh anak. Kondisi ini yang paling ditakutkan terhadap anak karena akan membawa pengaruh terhadap peranan dan pola pelaksanaannya dalam keluarga. Hal ini terjadi karena keluarga tersebut timpang dengan tiadanya seorang ibu, karena seorang ibu mengemban tiga peran terhadap anak yaitu: (1) Merawat fisik anak agar tumbuh dan berkembang dengan sehat, (2) Proses sosialisasi anak agar anak belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta (3) Kesejahteraan psikologis dan emosional dari anak.

¹⁴Aris Munandar, "Faktor Pendorong dan Penarik Anggota Keluarga yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia dari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016", *Skripsi* (Lampung: Universitas Negeri Lampung, 2016), hlm. 5.

Kemudian dampak bagi kehidupan berkeluarga adalah angka perceraian yang semakin meningkat seiring maraknya keberadaan TKW. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri dikarenakan jarak mereka yang jauh atau bisa juga karena kesibukan masing-masing. Kurangnya komunikasi tersebut akan berdampak pada keretakan rumah tangga antara lain karena pihak suami yang lama ditinggal oleh istri kemudian berselingkuh. Uang kiriman digunakan oleh suami untuk menikah lagi. Kondisi ini amat memprihatinkan. Demikian juga dengan pihak perempuan, mereka terkadang pulang ke desa dengan membawa laki-laki lain, menyampaikan permohonan pada suami untuk bersedia menceraikan, sebab mereka sudah memiliki kekasih baru di tempat kerja yang juga sama-sama orang Indonesia. Dalam hal ini biasanya ada perhitungan ganti rugi, serta perundingan pembagian harta gono-gini. Kemudian terjadilah kegoncangan dalam rumah tangga, dengan akibat negatif yang dapat merugikan anak mereka, kejadian perceraian yang demikian kebanyakan dimulai oleh pihak suami yang tidak sabar menunggu kedatangan istri.¹⁵

Dari 36 perkara cerai gugat TKW pada tahun 2018, penulis akan mengambil tiga sampel untuk mengetahui alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Purwokerto. Pada salinan putusan dengan Nomor: 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt alasan perceraian bermula karena oleh faktor ekonomi yang kurang tercukupi karena penghasilan suami yang tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya sering terjadi perselisihan terus

¹⁵ Yuniastuti, "Kehidupan Sosial Ekonomi TKI dan TKW serta Dampak Sosial Psikologis Pendidikan Anak", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2014, Malang: Universitas Negeri Malang, hlm. 69.

menerus yang menimbulkan keretakan rumah tangga diantara suami istri dan kemudian sang suami meninggalkan istri kurang lebih satu tahun. Dikarenakan sang istri membutuhkan biaya hidup dan biaya untuk anak, maka sang istri memutuskan untuk berkerja ke luar negeri menjadi TKW di Taiwan. Bahwa sang istri merasa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi akhirnya sang istri memilih untuk menggugat cerai sang suami dengan alasan sesuai yang diatur pada PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”¹⁶

Salinan putusan Nomor: 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt, alasan cerai gugat bermula karena masalah ekonomi yang mana suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang akhirnya sang istri berinisiatif untuk bekerja ke luar negeri menjadi TKW di Singapura. Alasan lain adalah karena sang suami menjalin hubungan dengan wanita lain yang membuat sang istri merasa kecewa kepada sang suami karena tidak setia, tidak bertanggung jawab, tidak peduli terhadap anak dan juga karena sang istri hanya digunakan sebagai alat untuk keuntungan sang suami. Hingga akhirnya sang istri habis kesabaran dan memilih untuk menggugat cerai sang suami.¹⁷

Salinan putusan Nomor: 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt menjelaskan alasan cerai gugat bermula karena suami yang pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua sang suami dan tidak pernah kembali lagi

¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

¹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

selama 8 tahun yang akhirnya hubungan komunikasi diantara mereka putus sama sekali. Hingga akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama untuk anak akhirnya sang istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita di Hongkong. Dan setiap sang istri pulang dari luar negeri, ia tidak pernah bertemu lagi dengan suaminya dan akhirnya sang istri berinisiatif untuk menggugat cerai sang suami karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) yang berbunyi: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”¹⁸

Dari masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga akhirnya pada masa sekarang ini banyak perceraian yang terjadi pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW) terutama di wilayah Kabupaten Banyumas. Hubungan perkawinan yang sudah tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi menyebabkan para istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Kabupaten Banyumas mengajukan permohonan cerai gugat kepada suaminya ke Pengadilan Agama Purwokerto.

Tabel 1.1
Laporan Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak yang Diputus dari Tahun 2018 di
Pengadilan Agama Purwokerto

No	Jenis Perkara	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Cerai Talak	743	705	712
2.	Cerai Gugat	1910	1788	2006

Sumber: Laporan Tahun 2018 Pengadilan Agama Purwokerto

¹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 1727/Pdt.G/2018?PA.Pwt.

Tabel laporan perkara cerai gugat dan cerai talak menunjukkan bahwa pada tahun 2018 cerai gugat lebih tinggi dari pada cerai talak, dari sejumlah 2006 perkara cerai gugat ada 36 perkara cerai gugat yang diajukan oleh TKW.

Memang tujuan nikah bukanlah untuk bercerai, tetapi dalam kondisi pernikahan yang sudah tidak bisa memberikan keberkahan dan ketentraman kepada kedua belah pihak, maka bercerai adalah jalan dalam penyelesaiannya. Perceraian itu pun harus terjadi secara baik-baik, tanpa harus ada yang menyisakan sisa-sisa kemarahan atas kondisi penyebab perceraian atau persengketaan masalah. Dari terjadinya perceraian dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif yang bisa didapatkan dari terjadinya perceraian adalah dapat mempelajari mengenai penyebab terjadinya perceraian sehingga nantinya apabila akan menikah sebisa mungkin dapat menghindari penyebab-penyebab perceraian tersebut. Sedangkan pengaruh negatif dari terjadinya perceraian adalah munculnya ketakutan untuk menikah, tidak serius dalam menjalani pernikahan karena akan timbul persepsi bahwa sudah banyak juga orang lain yang bercerai.¹⁹

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa penyebab utama cerai gugat tenaga kerja wanita Banyumas dan bagaimana hak asuh anak pasca perceraian dalam skripsi berjudul “Tingginya Angka Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita (Studi Perkara di Pengadilan Agama Purwokerto)”.

¹⁹Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam* (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 8.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang inisiatif perceraian itu berasal dari istri, sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 132 ayat 1, bahwa:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Cerai gugat dalam hukum Islam disebut dengan istilah *khulu'*, yakni perceraian dengan disertai jumlah harta sebagai *'iwad* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *'iwad* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna dengan *mubara'ah* (pembebasan).²⁰

Khulu' boleh dilakukan sewaktu suci ataupun sewaktu haid. Meskipun hukum *khulu'* adalah boleh tetapi tetap sebagai perilaku yang dibenci (*makruh*) sama seperti hukum asal talak. *Khulu'* diperbolehkan jika ada sebab

²⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakaha t* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm. 220.

yang menuntut, seperti suami yang cacat fisik atau cacat sedikit fisik suami yang menyebabkan suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau suami yang suka menyakiti fisik istri, dengan beberapa alasan ini istri dapat mengajukan khulu' untuk berpisah dengan suami.²¹

2. Tenaga Kerja Wanita

Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah seorang wanita yang bekerja di luar negeri, baik sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai buruh perusahaan. Sedangkan tenaga kerja yang dimaksud oleh penulis adalah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan meningkatkan taraf hidup keluarga menjadi lebih baik.²²

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor utama cerai gugat tenaga kerja wanita berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2018?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan cerai gugat tenaga kerja wanita?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab utama cerai gugat yang diajukan oleh tenaga kerja wanita Banyumas di Pengadilan Agama Purwokerto

²¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 107.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 576.

selama tahun 2018. Kemudian dapat diambil langkah yang lebih tepat untuk mengatasinya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif akademis khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang faktor penyebab cerai gugat dikalangan tenaga kerja wanita.
- b. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan suatu pengalaman antara teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. Dan sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat, pendidik serta yang lainnya untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat.

F. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang komprehensif, seperti yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji.

Setelah diteliti maka dapat diketahui bahwa pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian penulis diantaranya:

1. Supriatna, dkk dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat II* mengemukakan bahwa Jumhur Ulama termasuk empat imam madzhab berpendapat apabila terjadi khulu', maka sang istri menguasai dirinya, ia juga berhak menentukan nasibnya sendiri, suami tidak boleh meruju'nya karena ia telah mengeluarkan uang (sesuatu) untuk melepaskan diri dari suaminya. Sekalipun suami bersedia mengembalikan tebusan istrinya, suami tetap tidak boleh meruju'.²³
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Wahyudi, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul tesisnya, "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender". Pada penelitian yang dilakukan oleh Ilham Wahyudi termasuk jenis penelitian lapangan. Pembahasan ini sekaligus persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas tentang faktor penyebab perceraian. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini membahas faktor terjadinya perceraian perspektif gender, sedangkan skripsi penulis lebih fokus membahas faktor utama cerai gugat dikalangan tenaga kerja wanita Banyumas. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama objeknya yaitu cerai gugat.²⁴

²³ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 56.

²⁴ Ilham Wahyudi, "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender", Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riswan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, dengan judul skripsinya, “Studi Komparasi antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016). Pembahasan ini sekaligus persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas tentang perceraian di Pengadilan Agama terutama mengenai masalah cerai gugat. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus kepada perbedaan penyelesaian perkara cerai dan cerai gugat di Pengadilan Agama Takalar sedangkan skripsi penulis lebih fokus membahas faktor utama cerai gugat tenaga kerja wanita Banyumas.²⁵
4. Penelitian yang dilakukan oleh Silva Rizki Amalia, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, program studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul tesisnya “Faktor-faktor Pendorong Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013”. Pembahasan ini sekaligus persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas tentang faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya adalah tesis ini lebih fokus kepada faktor dominan pendorong cerai gugat saja dan menelusuri faktor hubungan interpersonal yang mendorong cerai gugat pada sebuah keluarga, sedangkan pada skripsi penulis lebih fokus membahas faktor utama cerai gugat dikalangan tenaga kerja wanita Banyumas.²⁶

²⁵ Riswan, “Studi Komparasi antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).

²⁶ Silva Rizki Amalia, “Faktor-Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

5. Moh Aris Munandar dalam jurnalnya yang berjudul “Karakteristik, Faktor Pendorong dan Dampak Perempuan Menjadi TKW Luar Negeri di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak” mengemukakan bahwa motivasi TKW bekerja ke luar negeri dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu terkait pendapatan dalam keluarga. Ini disebabkan apabila hal ini suami kurang memenuhi kebutuhan dalam keluarga maka wanita sebagai istri dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara berkerja. Belitan kemiskinan menjadikan perempuan menanggung beban yang lebih berat dibanding laki-laki. Menghadapi beban kemiskinan tersebut perempuan mengembangkan strategi untuk mereka bertahan dengan menjadi tenaga kerja wanita.²⁷

Dari ketiga skripsi yang dijadikan telaah pustaka, dapat dikemukakan perbedaan pembahasan dengan skripsi penulis. Hal yang membedakan skripsi penulis dengan ketiga skripsi di atas adalah skripsi penulis lebih fokus membahas faktor utama cerai gugat tenaga kerja wanita berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018. Sedangkan ketiga skripsi di atas membahas tentang faktor utama cerai talak dan cerai gugat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan peneliti.²⁸

²⁷ Moh Aris Munandar, “Karakteristik, Faktor Pendorong dan Dampak Perempuan Menjadi TKW Luar Negeri di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 40 No.2, 2013, Semarang: Universitas Negeri Semarang, hlm. 156.

²⁸ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dan dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diambil langsung dari Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menjadikan bahan pustaka berupa buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini.³⁰ Untuk melacak pembahasan tersebut penulis melakukan studi terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang cerai gugat yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Wanita untuk menganalisis faktor utama penyebab cerai gugat tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menggunakan data yang kemudian dikupas atau dianalisis lalu dijelaskan dengan pendekatan teori sehingga mendapatkan kesimpulan data yang dapat diterima secara obyektif.

Sifat penelitian *deskriptif analisis* ini bertujuan untuk menggambarkan apa penyebab utama cerai gugat dikalangan tenaga kerja wanita Banyumas.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu:

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2010), hlm. 3 .

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 9.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.³¹ Data ini diperoleh dengan wawancara yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Selain itu sumber data primer dalam skripsi ini yaitu salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus para modal, perbankan dan keuangan.³² Sumber data sekunder yang diambil dalam skripsi ini diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.³³ Pengumpulan data yang peneliti

³¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cet. II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 29.

³² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cet. II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

³³ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienika Cipta, 1996), hlm. 234.

lakukan adalah berupa dokumentasi beberapa Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang cerai gugat TKW.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.
- 2) Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai baik itu bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunah maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

- c. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola deduktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu untuk menilai kejadian khusus. Metode ini peneliti gunakan untuk mengetahui secara spesifik apa yang menjadi penyebab utama cerai gugat tenaga kerja wanita Purwokerto di Pengadilan Agama Purwokerto pada Tahun 2018.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian

dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab *kedua*, berisi tentang Tinjauan Umum mengenai perceraian yang meliputi pengertian, dasar hukum, sebab-sebab perceraian, akibat hukum perceraian. Tata cara perceraian di Pengadilan Agama dan faktor-faktor perceraian tenaga kerja wanita.

Bab *ketiga*, berisi mengenai profil Pengadilan Agama Purwokerto dan deskripsi putusan cerai gugat tenaga kerja wanita.

Bab *keempat*, membahas tentang problematika cerai gugat TKW di Pengadilan Agama Purwokerto, analisis putusan cerai gugat TKW tahun 2018 mengenai apa penyebab utama terjadinya cerai gugat dikalangan tenaga kerja wanita dan solusi agar keutuhan rumah tangga TKW tetap rukun dan harmonis.

Bab *kelima*, berisi Penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, karena tidak ada perceraian tanpa diawali adanya pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjaga moral dan akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.

Kata *ṭalaq* dalam bahasa Arab, yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan.³⁴ Perceraian dalam istilah fiqh disebut *ṭalaq* atau *fuqah*, adapun arti *ṭalaq* adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *fuqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.³⁵

Menurut Sayyid Sabiq *ṭalaq* adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Kemudian menurut Abdur Rahman al-Jaziri *ṭalaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan

³⁴ Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 172.

³⁵ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 82.

ikatannya dengan menggunakan lafadz khusus.³⁶ Menurut Muhammad Yusuf Musa sebagaimana dikutip oleh Djamil Latif, kata *furuq* bentuk jamaknya adalah *furuq* seperti kata *furuq az-zuwaj* artinya putusnya ikatan pernikahan atau pisahnya hubungan suami istri.³⁷ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *talaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut istri tidak lagi halal bagi suaminya.³⁸

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan” karena: a) kematian, b) perceraian, c) atau putusan Pengadilan.³⁹

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39-41 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

³⁶ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 19.

³⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 40.

³⁸ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 191

³⁹ *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 13.

Ketentuan al-Qur'an yang mengatur masalah perceraian dalam surat at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
 يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ أَمْرًا ٤٠

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

2. Sebab-Sebab Perceraian

Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena adanya:

a. Khulu'

Dikalangan para fuqaha, khulu kadang dimaksudkan makna yang umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talaq.⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 558.

⁴¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 192.

b. Zihar

Menurut bahasa Arab, kata zihar diambil dari kata zahrūn yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, zihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu, seperti ucapan suami kepada istrinya: “engkau bagiku adalah seperti punggung hikmah”. Ucapan zihar dimasa Jahiliyyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selama-lamanya.⁴²

c. Ila'

Menurut istilah dalam hukum Islam Ila' ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatNya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.⁴³

d. Li'an

Menurut istilah dalam hukum Islam Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.⁴⁴

⁴² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, hlm. 196.

⁴³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, hlm. 200.

⁴⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, hlm. 203.

e. Syiqaq

Menurut istilah fiqh syiqaq adalah perselisihan antara suami dan istri, yang diselesaikan dua orang hakim. Satu orang dari pihak suamindan satu orang dari pihak istri pengangkatan hakim bertujuan untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka hakim boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.⁴⁵

f. Fasakh

Fasakh adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan. Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib. Misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri.⁴⁶

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 129.

⁴⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 137.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁷

Dalam Pasal 208 KUHP dikatakan bahwa perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau oleh istri terhadap istri atau suaminya sehingga membahayakan jiwa pihak yang

⁴⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 181.

dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.⁴⁸

Selain itu ada hal lain yang menjadi sebab terjadinya perceraian adalah: tidak mengenal keadaan agama, akhlak atau fisik satu dengan yang lain sebelumnya, sebab sebelum menikah tidak mencari tahu lebih lanjut calon istri atau suami sebelum menikah. Seharusnya wali dari pihak laki-laki atau perempuan memberi tahu aib masing-masing sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ini dapat berdampak kepada kehidupan rumah tangga karena sebagian dari mereka merasa salah memilih, tidak sesuai yang diharapkan yang menyebabkan terjadinya ketegangan dalam rumah tangga yang berujung perceraian

- a. Terkena sihir, misal merasa sempit dadanya jika melihat suaminya atau melihat suaminya seakan-akan dalam bentuk yang buruk sehingga sang istri menjauhinya, begitupun sebaliknya. Sehingga terjadi ketegangan, kebencian dan kemudian berujung pada perceraian
- b. Sebagian dari suami yang tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami atau menunaikan hak-hak istri sehingga sang istri merasa ditelantarkan yang kemudian mendorong sang istri untuk menuntut cerai
- c. Turut campurnya kedua orang tua dan kerabat pada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga bisa merusak kehidupan rumah tangganya, baik karena terdorong niat yang baik maupun terdorong oleh niat yang buruk

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 48.

- d. Seorang istri yang membebani atau menuntut suaminya melebihi apa yang disanggupi oleh suami, karena tidak adanya sikap qanaah atas nafkah yang diberikan, tempat tinggal dan lainnya. Bahkan sang istri melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi syari'at untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan istri juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Sehingga mengakibatkan ketegangan antara suami dan istri sehingga terjadi perceraian.⁴⁹

3. Macam-Macam Perceraian

a. Perceraian Karena Talak

Pengertian talak menurut Islam adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Walaupun ajaran Islam membenarkan seorang suami untuk menjatuhkan talak, namun harus diingat bahwa perbuatan halal yang tidak disukai atau dibenci Allah adalah talak. Talak menurut hukum Islam ada dua macam:

- 1) Talak raj'i adalah talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah
- 2) Talak ba'in adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak ba'in dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah. Yang termasuk kepada talak *ba'in sughra* adalah: talak yang

⁴⁹ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian untuk Wanita Islam* (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 77.

terjadi sebelum dicampuri, talak dengan tebusan atau *khulu'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

- b) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk atau tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah dicampuri terlebih dahulu dan telah habis masa iddahya.⁵⁰

Perceraian menurut hukum Islam yang dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (*diikrarkan*) di depan sidang Pengadilan agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975)
- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).⁵¹

⁵⁰ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 31.

⁵¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9.

b. Perceraian Karena Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukum mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, gugatan harus ditujukkannya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Islam disebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedang suami tidak menghendaki. *Khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang sah, atau seorang suami meninggalkan istrinya dan tanpa alasan yang sah, atau suami murtad dan tidak memenuhi kewajiban atas istrinya. Sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah, dalam kondisi seperti ini si istri tidak wajib menggauli suaminya dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.⁵²

Hukum *khulu'* atau perceraian yang dikehendaki oleh istri ini menurut jumhur ulama hukumnya adalah boleh atau mubah. Dasar dari kebolehan terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا

⁵² Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

يُتَّقِي مَا حُدِّدَ اللَّهُ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
 ٥٣

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Adapun rukun-rukun khulu' menurut ulama Hanafiyyah ada dua macam, yaitu ijab dari pihak istri dan qabul dari pihak suami.

Adapun rukun dan syarat khulu' adalah sebagai berikut:

1) Rukun-rukun khulu':

a) Al-Qabil adalah penerima khulu', yaitu pihak istri

b) Al-Mujib adalah orang yang menyatakan ijab khulu', yaitu pihak suami

c) Al-Iwad sesuatu yang dibayarkan untuk khulu'.

d) Al-Mu'awwad adalah sesuatu yang diganti dengan iwad, dalam hal ini adalah budu'nya sang istri (hak mengambil kesenangan/kemanfaatan pada istri).

e) Al-Shighat adalah lafadz yang digunakan untuk khulu', misalnya "saya mengkhulu' kamu dengan lima juta rupiah".

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 36.

2) Syarat-syarat khulu':

Ada beberapa syarat bagi pasangan suami istri untuk bisa melakukan khulu', sebagai berikut:

- a) Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan khulu', jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan dia merasa takut tidak menegakkan hukum Allah
- b) Khulu' itu hendaknya dilakukan tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mendapat sesuatu apapun dari istrinya.
- c) Khulu' itu berasal dari istri dan bukan dari suami.⁵⁴

4. Akibat Hukum Perceraian

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan akibat hukum dari perceraian meliputi:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
- 2) Ayah
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarag menurut garis samping dari ibu
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

⁵⁴ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 105.

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.⁵⁵

Akibat hukum khuluk adalah mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Kemudian akibat hukum *li'an* adalah bilamana *li'an* terjadi maka perceraian itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah (Pasal 162 KHI).⁵⁶

⁵⁵ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 370.

⁵⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 164.

B. Tata Cara Perceraian Di Pengadilan Agama

Dalam Bab IV UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur tentang Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama yang terdiri dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 91. Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Sebagai Peradilan Khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu, dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai Peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana juga hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, di samping hukum acara khusus yang diatur tersendiri terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan.⁵⁸

Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1)

⁵⁷ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 75.

⁵⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 1.

Perkawinan, (2) Waris, (3) Wasiat, (4) Hibah, (5) Wakaf, (6) Zakat, (7) Infak, (8) Shadaqah, (9) Ekonomi Syari'ah.⁵⁹

Kekuasaan peradilan kaitannya dengan hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Yang dimaksud dengan kekuasaan relatif disini adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.⁶⁰

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah hukum Pengadilan Agama, sebagaimana Pengadilan Negeri, meliputi wilayah Kotamadya dan Kabupaten.⁶¹

Kekuasaan absolut pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang

⁵⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 54.

⁶⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 27.

⁶¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 204.

menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum. Kompetensi absolut Peradilan Agama yaitu perkara bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadakah.⁶²

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 40 dikatakan bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang lain (Pasal 63 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1957).

Tata cara perceraian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Bab V Pasal 14-36 dan di dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Bab IV tentang Hukum Acara yang mengatur tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, cerai talak (Pasal 6-72), cerai gugat (Pasal 73-86), cerai dengan alasan zina (Pasal 87-88).⁶³

Perceraian dalam ikatan perkawinan merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Perceraian terjadi apabila sudah ditempuh cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak terwujud atau tercapai. Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek yaitu:

1. Cerai Talak

⁶² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indoneisa Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 205.

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung, Mandar Maju, 1990), hlm. 170.

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut cerai talak.

Hal ini diatur dalam Pasal 66 UUPA.

1. Seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.(ana dwk) Permohonan diajukan secara tertulis atau lisan kepada bagian pendaftaran perkara yaitu Sub Kepanitreaan Permohonan dan membayar biaya perkara.⁶⁴
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Dalam hal termohon bertempat kediaman d i luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 68 UUPA dan Pasal 131 KHI.

Pasal 68 UUPA

1. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan
2. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup

⁶⁴ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 115.

Pasal 131 KHI

1. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri dan kuasanya
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.⁶⁵

Selain itu Proses Hukum Cerai Talak antara lain:

a. Pengajuan Permohonan Cerai Talak

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon, sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon.⁶⁶

Isi permohonan dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 57 UU Peradilan Agama yang perlu diperhatikan adalah:

1) Identitas Pemohon dan Termohon.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 80.

⁶⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 241.

- 2) Posita, hendaknya singkat, kronologis, jelas, tepat dan terarah untuk mendukung isi tuntutan.
- 3) Petitum, yaitu isi tuntutan yang oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim.⁶⁷

b. Pemeriksaan dan Perdamaian Permohonan Cerai Talak

Pemeriksaan permohonan cerai talak, menurut Pasal 68 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Jangka waktu 30 hari yang diberikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan kesempatan untuk memeriksa secara teliti dan cermat dalam rangka mempelajari substansi surat permohonan cerai talak, karena dalam permohonannya harus diuraikan alasan-alasan perceraian. Selain itu, juga sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Selanjutnya yang dimaksud “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁶⁸

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian memiliki nilai keluhuran tersendiri. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang

⁶⁷ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara.....*, hlm. 116.

⁶⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian.....*, hlm. 242.

diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Pada setiap perkara perceraian atas alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus yang diperiksa oleh hakim dan apabila hakim tersebut belum mengadakan upaya perdamaian secara optimal, maka apabila telah mencapai tahap putusan, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tersebut adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan hakim belum memenuhi tata tertib beracara dan tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

Hasil akhir perdamaian harus benar-benar hasil kesepakatan melalui kehendak bebas kedua belah pihak, sebab perdamaian dipandang dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) termasuk bidang hukum perjanjian yang menuntut terpenuhinya syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata. Yakni pertama, adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas kedua belah pihak. Kedua, kesepakatan itu tidak boleh mengandung kekhilafan, paksaan baik fisik maupun psikis, ataupun penipuan. Ketiga, adanya kecakapan bertindak hukum. Keempat, didasarkan atas sebab yang halal. Hakim dalam melaksanakan fungsi mendamaikan harus memperhatikan aspek tersebut sehingga tidak terjadi bentuk perdamaian yang dihasilkan merupakan kehendak kedua belah pihak.⁷⁰

⁶⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 173.

⁷⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 156.

c. Pengucapan dan Penyaksian Ikrar Talak

Setelah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi dan telah memenuhi alasan perceraian, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan Majelis Hakim tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut, istri sebagai termohon dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Setelah penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim kemudian menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak baik suami maupun istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar talak tersebut. Dalam penyaksian ikrar talak itu suami sebagai pemohon atau wakilnya diberi kuasa khusus dalam suatu “akta otentik” untuk mengucapkan ikrar talak.⁷¹

Jika istri sebagai termohon telah mendapat panggilan yang sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap sidang atau tidak mendatangkan wakilnya, maka suami sebagai pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa kehadiran istri atau wakilnya. Jika suami sebagai pemohon dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang pada sidang tersebut padahal sudah mendapat panggilan

⁷¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 247.

yang sah dan patut, maka gugurlah kekuatan hukum dari penetapan Majelis Hakim tentang pengabulan permohonan cerai talak.⁷²

d. Penetapan Hakim tentang Putusnya Perkawinan karena Cerai Talak

Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi ke Mahkamah Agung. Menurut Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, salinan penetapan Majelis Hakim wajib dikirimkan oleh Panitera atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama, apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon untuk mendaftarkan Penetapan Majelis Hakim tentang putusnya perkawinan karena cerai talak.⁷³

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut. Cerai gugat diatur dalam Pasal 73 UUPA sebagai berikut:

⁷² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 249.

⁷³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 250.

Pasal 73 UUPA

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁷⁴

Proses Hukum Cerai Gugat

a. Pengajuan Gugatan Perceraian

Gugatan perceraian menurut Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 diajukan oleh istri sebagai penggugat atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali jika istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat. Jika istri bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suami sebagai tergugat. Jika istri dan suami bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁷⁵

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti, menurut Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81.

⁷⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 255.

2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 istri cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri yang berwenang memutuskan perkara disertai keterangan bahwa putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila gugatan perceraian didasarkan karena suami memiliki cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, menurut Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, dapat memerintahkan suami untuk memeriksakan diri ke dokter.⁷⁶

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* (pertengkaran), maka menurut Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi, kemudian Majelis Hakim mengangkat seorang atau lebih dari masing-masing keluarga kedua belah pihak maupun orang lain untuk dijadikan sebagai Hakim.⁷⁷

b. Penetapan Pengadilan tentang Tindakan Sementara untuk Melindungi Hak Suami Istri dan Anak-Anak Selama Berlangsungnya Gugatan Perceraian.

Atas permohonan istri sebagai penggugat atau suami sebagai tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan selama berlangsungnya gugatan perceraian, berdasarkan Pasal 77 UU No. 7 Tahun

⁷⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 255.

⁷⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 256.

1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, Pengadilan Agama mengizinkan suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Kemudian menurut Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, istri dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak atau menentukan hal-hal untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁷⁸

Selanjutnya menurut Pasal 79 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, gugatan perceraian dapat gugur apabila diantara suami dan istri ada yang meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama.⁷⁹

c. Pemeriksaan dan Perdamaian Gugatan Perceraian

Menurut Pasal 80 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas gugatan perceraian selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas gugatan perceraian didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Pemeriksaan itu dilakukan dalam sidang tertutup.⁸⁰

Menurut Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Pada sidang tersebut suami dan istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila

⁷⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 256.

⁷⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 257.

⁸⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 257.

salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri maka dapat diwakilkan oleh kuasanya secara khusus. Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal di luar negeri maka pada sidang pertama yang merupakan sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi. Selama perkara tersebut belum diputuskan maka usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.⁸¹

Upaya mencapai perdamaian wajib dilakukan dengan cara mediasi yaitu suatu usaha untuk mendamaikan suami dan istri yang dimediasi oleh Hakim sebagai mediator yang ditunjuk Oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 mediasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari.

Jika terjadi perdamaian, berdasarkan Pasal 83 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada. Pasal ini mengandung asas *nebis in idem* atau “tidak dua kali dalam hal yang sama”. Namun apabila mediasi gagal, maka moderator membuat surat untuk disampaikan kepada Majelis Hakim bahwasanya pasangan suami istri tersebut gagal mencapai perdamaian. Akibat hukumnya, Majelis Hakim harus melanjutkan proses hukum cerai gugat tersebut.⁸²

d. Putusan Pengadilan tentang Putusnya Perkawinan karena Gugatan Perceraian

Putusan Pengadilan Agama tentang putusnya perkawinan karena gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan sejak

⁸¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 258.

⁸² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 259.

putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sebagaimana tercantum pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009.

Kemudian menurut Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai gugat kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸³

C. Faktor-Faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita

1. Alasan menjadi tenaga kerja wanita

Pada zaman sekarang ini banyak problem rumah tangga yang muncul yang dapat menjadi tantangan bagi pasangan suami istri untuk mengahadapinya. Salah satu problem yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga adalah kurang tercukupinya kebutuhan hidup dalam keluarga. Masalah ekonomi yang biasa timbul dalam kehidupan berumah tangga menjadikan salah satu anggota keluarga terutama wanita untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja.

Ekonomi merupakan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan. Masalah ekonomi sering berhubungan dengan masalah pendapatan atau penghasilan. Dengan penghasilan yang cukup atau bahkan lebih, kita

⁸³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 260.

akan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁸⁴ Hidup sejahtera merupakan harapan setiap orang. Hidup sejahtera diidentikan dengan terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Namun dalam kehidupan berumah tangga terkadang hal tersebut menjadi permasalahan.

Tuntutan untuk menghadapi permasalahan pemenuhan kebutuhan keluarga, para wanita mengembangkan strategi dan jalan keluar agar dapat bertahan. Bagi sebagian kalangan wanita, bekerja menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri merupakan solusi terbaik untuk membantu memperbaiki perekonomian keluarga. Mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri karena lapangan kerja yang semakin menyempit di negeri sendiri dan kecilnya upah saat mereka bekerja di negeri sendiri.

Persoalan di atas adalah salah satu alasan atau faktor pendorong bagi para wanita untuk memilih bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. Sebagian kalangan masyarakat terutama wanita memiliki persepsi bahwasanya mereka dapat mengecap kesuksesan di perantauan dengan berpisah dari kampung halaman, keluarga dan juga sanak saudara yang mereka cintai. Faktor lain adalah adanya informasi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri dengan upah yang tinggi dan syarat yang mudah bagi TKI perempuan dibandingkan dengan TKI laki-laki, serta melihat bukti nyata kesuksesan hasil kerja orang lain membuat perempuan memilih untuk bekerja di luar negeri dengan harapan mampu mengubah kehidupan dari segi ekonomi dan sosial.

Latar belakang kehidupan ekonomi yang kurang menguntungkan, pendapatan kecil dan pas-pasan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan

⁸⁴ Eli Karlina, Muhammad Arif, Sodikin, "Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 4 (1)*, 2017, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 56.

sehari-hari menjadi persoalan yang harus dipecahkan dikarenakan meningkatnya kebutuhan ekonomi membuat para perempuan mengambil keputusan untuk memilih menjadi tenaga kerja wanita yang diharapkan akan memulihkan keadaan ekonomi keluarga mereka.

Alasan atau faktor pendorong lain untuk bekerja di luar negeri adalah situasi pasar tenaga kerja domestik yang kelebihan suplai. Sementara itu situasi ketenagakerjaan Indonesia cenderung tinggi tingkat penganggurannya dan lemahnya daya serap pada bidang formal. Begitu pula lapangan kerja di bidang informal dengan upah yang relatif rendah. Realita ini yang menyebabkan para pencari kerja memilih alternatif untuk bekerja di luar negeri. Ditambah dengan faktor penarik dari luar negeri berupa upah yang lebih tinggi di banding bekerja di dalam negeri menambah motivasi bagi para pencari kerja untuk bekerja di luar negeri.⁸⁵

Sebagai TKW juga tidak hanya semata-mata untuk memperbaiki perekonomian keluarga, tetapi juga karena sempitnya lahan kerja di Indonesia dan untuk mencari ataupun menambah pengalaman kerja. Dorongan dari keluarga juga dapat menjadi alasan keberangkatan TKW ke luar negeri dikarenakan rata-rata keluarganya berprofesi sebagai TKI.⁸⁶

2. Hubungan suami istri sebelum menjadi TKW dan pasca menjadi TKW

Keberangkatan tenaga kerja wanita ke luar negeri untuk bekerja dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terutama bagi keluarga. Dampak positif dari keberangkatan TKW terhadap keluarga adalah terpenuhinya

⁸⁵ Suparno , Darosy Endah H, Harlina Nurtjahjanti, "Persepsi Tenaga Kerja Indonesia terhadap Pilihan Kerja di Luar Negeri Studi Diskriptif Calon Tenaga Kerja Indonesia di BLKLN Propinsi Jawa Tengah", *Jurnal Perpustakaan Psikologi*, 2017, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 2.

⁸⁶ Maulidyah Amalina Rizqi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus pada Masyarakat Gresik Utara)", *Jurnal Seminar Nasional dan Call for Paper*, 2018, Gresik: Universitas Negeri Gresik, hlm. 1168.

kebutuhan ekonomi rumah tangga yang sebelumnya mungkin sangat sulit terpenuhi.

Selain adanya dampak positif dari bekerja menjadi tenaga kerja wanita, ada juga dampak negatif yang akan timbul sebagai konsekuensi menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri terutama terhadap diri sendiri, rumah tangga maupun terhadap anak seperti kurangnya kasih sayang ibu terhadap anak dan dampak paling ekstrim yang dapat terjadi adalah perceraian. Keluarga yang tidak utuh dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Dalam masa pertumbuhan seorang anak membutuhkan suasana keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang.

Kepergian tenaga kerja wanita ke luar negeri juga berpengaruh terhadap perubahan struktur dalam keluarga. Sistem keluarga Indonesia menganut sistem patriarki yaitu menganggap laki-laki atau suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun dengan kepergian istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita menyebabkan terjadinya pergeseran peran karena pencari nafkah utama adalah sang istri. Hal ini dapat berakibat terjadinya keterpisahan anggota keluarga dan keberfungsian keluarga antara lain berkurangnya intensitas komunikasi, melemahnya ikatan kekerabatan, goyahnya stabilitas keluarga, serta melonggarnya keterikatan moral terhadap budaya setempat.⁸⁷

⁸⁷ Herien Puspitawati, Shely Septiana Setioningsih, "Fungsi Pengasuhan dan Interaksi dalam Keluarga terhadap Kualitas Perkawinan dan Kondisi Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol. 4 No. 1*, 2011, Bogor: Institut Pertanian Bogor, hlm. 12.

Resiko bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri tidaklah kecil. Kasus-kasus penganiayaan terhadap tenaga kerja wanita sudah banyak terjadi. Kasus kekerasan fisik merupakan kasus yang sering terjadi di kalangan tenaga kerja wanita. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Jenis kekerasan ini paling mudah diidentifikasi karena dapat meninggalkan bekas luka seperti memar dan pendarahan. Kekerasan fisik yang biasa dialami oleh tenaga kerja wanita adalah dijambak, ditendang, dilukai atau mengalami pemukulan.⁸⁸

Kasus lain yang menimpa tenaga kerja wanita berkaitan dengan pelanggaran kontrak kerja, misalnya gaji yang tidak kunjung dibayarkan, jam kerja yang berlebihan dan beban kerja yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak kerja. Adapun beberapa kasus yang dianggap berat seperti kekerasan dan pelecehan seksual.⁸⁹

Perubahan sosial yang dialami TKW adalah perubahan gaya hidup. Sebelum mereka bekerja di luar negeri kehidupan yang dijalani sangat sederhana layaknya orang desa pada umumnya, namun setelah kembali dari luar negeri mereka cenderung mengalami perubahan tersebut. Faktor penyebabnya adalah pengaruh lingkungan. Perubahan gaya hidup yang paling

⁸⁸ Helfi Agustin, "Dampak Kesehatan Akibat Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas Vol. 2 No. 2*, 2008, Sumatera Barat: Universitas Baiturrahmah Sumatera Barat, hlm. 171.

⁸⁹ Suparno, Darosy Endah H, Harlina Nurtjahjanti, "Persepsi Tenaga Kerja Indonesia terhadap Pilihan Kerja di Luar Negeri Studi Diskriptif Calon Tenaga Kerja Indonesia di BLKLN Propinsi Jawa Tengah", *Jurnal Perpustakaan Psikologi*, 2017, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 6.

jelas adalah berubahnya cara berpenampilan, perubahan selera, timbulnya sifat konsumerisme terhadap gadget dan fashion.⁹⁰

Akibat dari istri yang berangkat bekerja ke luar negeri juga menyangkut tentang pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap suami. Akibat yang timbul adalah kebutuhan biologis kurang terpenuhi dengan baik. Dalam berkeluarga, nafkah batin juga cukup penting bagi keharmonisan rumah tangga. Dengan meninggalkan suami untuk bekerja, pastilah kebutuhan biologis keduanya kurang terpenuhi dengan baik. Sebagai manusia normal, kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang tidak dapat disepelekan. Karena semua itu bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan hidup. Bahaya yang timbul dari hal ini adalah dapat timbul perasaan nyaman jika sendirian, karena sudah terbiasa tinggal terpisah dari pasangan yang akhirnya masing-masing menikmati kesendirian tersebut.⁹¹

Keberangkatan istri (ibu) sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri juga akan berdampak terhadap anak. Sebagai gantinya sang anak akan diasuh oleh anggota keluarga yang lain seperti bapak, nenek ataupun kakeknya. Anak-anak mereka biasanya dicukupi kebutuhan fisiknya oleh kakek atau neneknya dari hasil kerja sang ibu sebagai TKW. Namun kebutuhan rohani dan kasih sayang dari seorang ibu sangatlah sedikit untuk sang anak. Efeknya akan membawa pengaruh psikologis yang luar biasa besar pada anak.

⁹⁰ Eli Karlina, Muhammad Arif, Sodikin, "Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 4 (1)*, 2017, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 55.

⁹¹ Dwi Suratno, Ermi Suhasti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1*, 2015, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 82.

Kenakalan remaja seperti kebut-kebutan, merokok, minum-minuman keras kerap kali dilakukan oleh anak-anak TKW tersebut. Kondisi dan keadaan ini yang paling ditakutkan karena akan membawa pengaruh terhadap peranan dan pola pelaksanaannya dalam keluarga. Hal ini terjadi karena keluarga tersebut timpang dengan tidak adanya seorang ibu. Sebuah keluarga, khususnya seorang ibu memiliki tiga peran terhadap anaknya, yaitu: (1) Merawat fisik anak agar tetap tumbuh dan berkembang dengan sehat, (2) Proses sosialisasi anak agar belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya (keluarga, masyarakat dan kebudayaan), serta (3) Kesejahteraan psikologis dan emosional dari anak.⁹²

Menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri memang memberikan jaminan gaji yang berkali-kali lipat besarnya dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri. Padahal dengan memutuskan untuk bekerja di luar negeri, banyak sekali resiko-resiko yang harus ditanggung terutama berkaitan dengan masalah keluarga. Resiko bekerja di luar negeri dengan meninggalkan keluarga harus dipikirkan secara matang-matang. Menjadi TKW dengan meninggalkan keluarga selama bertahun-tahun meemiliki resiko yang tidak kecil. Komunikasi antar anggota keluarga akan jarang terjadi dikarenakan jarak dan juga kesibukan bekerja.

Komunikasi yang jarang terjadi akan berpengaruh terhadap emosional dari masing-masing anggota keluarga baik yang meninggalkan dengan yang ditinggalkan, terutama bagi suami dan istri. Jarak yang jauh antara suami dan

⁹² Yuniastuti, "Kehidupan Sosial Ekonomi TKI dan TKW serta Dampak Sosial Psikologis Pendidikan Anak", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 27 No. 1*, 2014, Malang: Universitas Negeri Malang, hlm. 69.

istri rentan menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi yang terjalin.⁹³ Dalam hal komunikasi memang sedikit terhambat, karena tidak mungkin setiap hari harus telepon dengan biaya yang dibbilang lumayan mahal. Komunikasi memang suatu hal yang sangat penting terlebih kepada pasangan yang berjauhan seperti suami atau istri yang berkerja menjadi TKI. Karena dengan adanya komunikasi akan berpengaruh besar terhadap kelanggengan rumah tangga yang bahagia, dengan adanya kesibukan dan jarak yang jauh dari keluarga menyebabkan kurangnya komunikasi dan jarang bertemu.⁹⁴

Kurangnya komunikasi akan berdampak pada keretakan rumah tangga antara lain karena pihak suami yang lama ditinggal oleh istri kemudian berselingkuh. Uang kiriman digunakan oleh suami untuk menikah lagi. Kondisi ini amat memperhatikan. Demikian juga dengan pihak perempuan, mereka terkadang pulang ke desa dengan membawa laki-laki lain, menyampaikan permohonan pada suami untuk bersedia menceraikan, sebab mereka sudah memiliki kekasih baru di tempat kerja yang juga sama-sama orang Indonesia. Dalam hal ini biasanya ada perhitungan ganti rugi, serta perundingan pembagian harta gono gini. Kemudian terjadilah kegoncangan dalam rumah tangga, dengan akibat negatif yang dapat merugikan anak

⁹³ Luluk Dwi Kumalasari, "Keharmonisan Keluarga TKW dalam Perspektif Gender (Studi di Donomulyo Malang)", *Jurnal Humanity Vol. 6 No. 2*, 2011, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 109.

⁹⁴ Dwi Suratno, Ermi Suhasti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1*, 2015, yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 83.

mereka, kejadian perceraian yang demikian kebanyakan dimulai oleh pihak suami yang tidak sabar menunggu kedatangan istri.⁹⁵



⁹⁵ Yuniastuti, "Kehidupan Sosial Ekonomi TKI dan TKW serta Dampak Sosial Psikologis Pendidikan Anak", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 27 No. 1*, 2014, Malang: Universitas Negeri Malang, hlm. 69.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN DESKRIPSI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan Agama Purwokerto beralamat di Jalan Gerilya No. 7A, Telp. (0281) 636366, Fax. (0281) 643289, Purwokerto, 53143, website: pa-purwokerto.go.id, email: pa.purwokerto@gmail.com.

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwokerto

a. Masa Sebelum Penjajahan

Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 6 April 1582 pada masa pemerintahan Kerajaan Pajang yang merupakan kerajaan Islam di Jawa dan setelah Kerajaan Pajang runtuh maka Kabupaten Banyumas berada di bawah Kerajaan Mataram. Dalam sejarah Kerajaan Mataram terdapat ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian pemerintahan umum. Jabatan di tingkat Desa disebut dengan Kaum, Amil, Modin/Kayim, Lebai dan sebagainya yang selalu ada di samping Kepala Desa. Pada tingkat Kecamatan atau Kawedanan selalu ada Penghulu Naib. Pada pemerintahan umum dan kabupaten selalu ada seorang Penghulu Kabupaten dibidang agama. Pada tingkat pusat Kerajaan Mataram dijumpai Jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten berfungsi sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pada masa Kerajaan Mataram tersebut di Kabupaten Banyumas telah ada Majelis Pengadilan Agama yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antar umat Islam dalam bidang perkara tertentu dan yang bertindak sebagai Hakim adalah Penghulu Kabupaten.

b. Masa Penjajahan Belanda

Pengadilan Agama yang wilayah yurisdiksinya meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk wilayah di tanah Jawa yang kemudian menjadi daerah jajahan Belanda dengan demikian Pengadilan Agama Purwokerto dengan sendirinya mengikuti pula peraturan-peraturan perundangan yang dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan Stb. 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882, maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Pengadilan yang sah di wilayah jajahan Belanda. Ketika itu pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Adviseur Bij De Landraad atau yang populer dengan sebutan “Penghulu Landraad”.

Kemudian berdasarkan Stb. 1937 Nomor 116 kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan telah dikurangi dan kewenangan Pengadilan Agama akhirnya terbatas hal-hal seperti:

- 1) Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- 2) Perkara-perkara lain tentang nikah, talak, rukuk dan perceraian antara orang yang beragama Islam.
- 3) Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digabungkan sudah ada atau memenuhi syarat.
- 4) Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan seperti nafkah dan uang mut'ah.

Disamping pengurangan wewenang Pengadilan Agama tersebut, Pemerintah Hindia Belanda juga menghapus kedudukan Ketua Pengadilan Agama sebagai penasehat Landraad.

c. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, Pengadilan Agama tetap dipertahankan berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara Jepang (Qsamu Saire) dari Gunseikanbu dan disebut dengan Sooriyo Hooiin. Pada Pengadilan Agama Purwokerto dan berdasarkan arsip putusan tersebut dapat diketahui Ketua Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 1938 sampai dengan 1945 adalah Penghulu Tihoo Hooiin Muhammadirja. Adapun yang menjadi anggota Majelis Pengadilan Agama pada saat itu adalah:

- H. Abumansur (Badal Penghulu)

- R. Abdul Ali (Lurah Khotib)
- Masjudi (Guru Agama Islam)

Pada saat permulaan Indonesia merdeka, maka Pengadilan Agama di bawah Kementerian Kehakiman. Baru setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan penetapan Pemerintah Nomor 5 sampai dengan tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman dan masuk Kementerian Agama.

Sejak Indonesia merdeka, Pengadilan Purwokerto dipimpin oleh Ketua Pengadilan berturut-turut sebagai berikut:

- 1) K. Muhammadirja tahun 1938-1945
- 2) KH. Abumansur tahun 1945-1950
- 3) K. Ach. Bunyamin tahun 1950-1963
- 4) KH. Ach. Mudtassir tahun 1963-1973
- 5) Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H. tahun 1973-1988
- 6) Drs. H. M. Basiran Yusuf, S.H. tahun 1988-1997
- 7) Drs. H. M. Djamhuri Ramadan, S.H. tahun 1997-1998
- 8) Drs. H. Zubaedi, S.H. tahun 1998-2002
- 9) Drs. H. Munasib Zaenuri, S.H. tahun 2002-2007
- 10) Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., M.SI. tahun 2007-2009
- 11) Drs. Asep Imaduddin tahun 2009-2013
- 12) Drs. H. Tahrir tahun 2013-2014
- 13) Drs. H. Syafi'uddin, S.H., M.H. tahun 2014-2015
- 14) Drs. Arifin, M.H. tahun 2015-2016

- 15) Drs. Ali Mufid tahun 2016-2017
 16) Drs. H. Tahrir tahun 2017 sampai sekarang.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka tugas-tugas Pengadilan Agama semakin besar karena perkara yang dijatuhkan oleh suami (cerai talak) yang selama ini tidak harus dilakukan dimuka sidang Pengadilan Agama, sekarang harus dilakukan di Pengadilan Agama. Demikian pula perkara ijin poligami, dispensasi kawin, ijin kawin dan gugatan cerai dari istri. Adapun perkara lain yang menyangkut yang belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tetap belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan berlaku efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Purwokerto menjadi meningkat secara drastis.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto

- Visi Pengadilan Agama Purwokerto:

Terwujudnya Pengadilan Agama Purwokerto yang Agung dan Pelayanan Lembaga Peradilan yang Prima.

- Misi Pengadilan Agama Purwokerto:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Purwokerto.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Peradilan.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Informasi.
5. Meningkatkan Integritas dan Wibawa Pegawai Pengadilan Agama.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.

Sementara fungsi Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan dan pengawasan serta fungsi administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan, petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan.
- c. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya apabila diminta (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

- d. Fungsi kemasyarakatan, yaitu Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian ruqyah hilal awal bulan tahun Hijriyah (vide Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

4. Wewenang Pengadilan Agama Purwokerto

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

a. Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Ijin beristri lebih dari seorang,
- 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,
- 3) Dispensasi kawin,
- 4) Pencegahan perkawinan,
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- 6) Pembatalan perkawinan,
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri,
- 8) Perceraian karena talak,

- 9) Gugatan perceraian,
- 10) Penyelesaian harta bersama,
- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya,
- 12) Penguasaan anak-anak,
- 13) Penentuan kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak,
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
- 16) Pencabutan kekuasaan wali,
- 17) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,
- 18) Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya,
- 19) Pembebasan berkewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya,
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur,

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan,
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris,
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,
- 5) Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan". kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh

Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui Pasal 16.

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, dimana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat,

kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta benda wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, dimana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

d. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang a quo. Secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi : subjek hukum hibah, besarnya hibah, dimana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

e. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif)

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.”

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur ketentuan umum, yaitu: definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, fungsi wakaf, subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya, syarat benda wakaf, prosedur mewakafkan, syarat-syarat nadzir, kewajiban dan hak-hak nadzir, pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

f. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat,

yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat, tujuan pengelolaan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat, dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

g. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.

h. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata.”

i. Ekonomi Syari’ah

Ekonomi syari’ah diartikan dengan: “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah.” Kewenangan itu antara lain:

- 1) Bank Syari’ah,
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah,
- 3) Asuransi Syari’ah,
- 4) Reasuransi Syari’ah,
- 5) Reksadana Syari’ah,

- 6) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah,
- 7) Sekuritas Syari'ah,
- 8) Pembiayaan Syari'ah,
- 9) Pegadaian Syari'ah,
- 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah,
- 11) Bisnis Syari'ah.

B. Deskripsi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

1. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.

- a. Subyek Hukum

Penggugat, umur 32 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa Jingsang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan Tergugat, umur 41 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Desa Jingsang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.

- b. Tentang Duduk Perkaranya

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan tertanggal 17 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Purwokerto, Nomor: 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Pada tanggal 12 Mei 2011 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas pada tanggal 2 April 2018 dalam status duda janda.

Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jinkang selama 1 minggu, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga Maret 2017. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2011.

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak ada problem atau permasalahan yang terjadi. Namun sejak Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah dari Tergugat sebagai tukang ojek tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana terkadang Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp. 5.000,- kadang Rp. 7.000,- itupun tidak setiap hari dan ketika Penggugat meminta tambahan uang justru timbul pertengkaran. Namun demikian Penggugat tetap berusaha sabar kepada Tergugat.

Bahkan akhirnya pada Maret 2012 untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat pergi bekerja sebagai tenaga kerja wanita ke Singapura dan hasil jerih payahnya kirimkan kepada Tergugat. Namun dengan dikirimkan uang dari Penggugat, Tergugat tidak termotivasi untuk menjadi giat bekerja bahkan Penggugat mulai mendengar Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Keadaan ini semakin menyakitkan Penggugat namun Penggugat tetap berusaha sabar kepada Tergugat.

Kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berencana untuk membangun rumah sendiri. Tergugat ingin membangun rumah di atas tanah orang tua Tergugat dan Penggugat ingin di atas tanah dekat keluarga Penggugat. Pemilihan lokasi pun menimbulkan pertengkaran bahkan Tergugat mengatakan bila rumah tersebut dibangun di dekat rumah orang tua Penggugat sama saja dengan membubarkan rumah tangga. Bahkan kemudian Tergugat hendak meminjam sertifikat tanah milik orang tua Penggugat untuk utang bank dan Penggugat keberatan sehingga semakin bertambah runcinglah masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Apalagi pada Desember 2017 Tergugat meminta agar tanah pembelian hasil Penggugat kerja diatas namakan Tergugat sehingga Penggugat sangat marah dan kecewa karena Penggugat merasa bahwa selama berumah tangga ternyata Tergugat hanya memanfaatkan Penggugat sebagai alat untuk keuntungan Tergugat sehingga habislah kesabaran Penggugat.

Penggugat adalah seperti wanita pada umumnya yang mengharapkan suami yang setia dan bertanggung jawab. Namun Tergugat tidak melakukan itu semua bahkan Tergugat juga tidak memiliki kepedulian terhadap anak Peggugat dari perkawinan terdahulu dan keadaan ini membuat Peggugat sangat menderita dan Peggugat tidak ridlo hingga akhirnya Peggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sesuai Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

c. Petimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan keterangan Peggugat dan bukti-bukti yang telah disampaikan, rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Peggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan Peggugat pergi bekerja ke Singapura. Peggugat dan Tergugat juga berencana membangun rumah namun Tergugat menghendaki rumah tersebut dibangun di dekat rumah orang tua Tergugat sedangkan Peggugat menghendaki rumah dibangun di dekat rumah orang tua Peggugat. Dan telah diketahui fakta bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang menunjukkan bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan”.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

2. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.

a. Subyek Hukum

Penggugat, umur 36 tahun agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan Tergugat, umur 36 tahun agama Islam pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.

b. Tentang Duduk Perkaranya

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan tertanggal 18 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Januari 2014, dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat sampai sekitar bulan Oktober 2016 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan mempunyai seorang anak yang lahir 15 April 2014.

Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak ada problem dan permasalahan. Namun sejak akhir tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan sering terjadi perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang karena hasil kerja Tergugat yang tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2016, dengan permasalahan yang sama akibat masalah ekonomi, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas pulang ke rumah orang

tua Tergugat sendiri di Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya tidak pernah rukun kembali.

Karena Penggugat membutuhkan biaya hidup dan biaya anak, maka pada sekitar bulan Februari 2017 Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Taiwan dan sampai sekarang belum pulang ke Indonesia sehingga tidak bisa menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Purwokerto.

Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai sesuai dengan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa berdasarkan fakta rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang karena hasil kerja Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Akibatnya sejak tahun 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Usaha mendamaikan sudah dilakukan namun tidak berhasil. Dengan demikian,

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan”.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

3. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.

a. Subyek Hukum

Penggugat, umur 41 tahun agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Advokat yang berkantor di Jalan Waru I Perum Bumi Tanjung Elok Purwokerto No. 081 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan Tergugat, umur 39 tahun agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari

Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.

b. Tentang Duduk Perkaranya

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan tertanggal 26 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang menikah pada 27 Februari 2002 seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menetap bersama di rumah orang tua dari Penggugat selama 8 tahun lebih sampai pertengahan tahun 2010 dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni satu anak laki-laki yang berumur 15 tahun dan satu anak perempuan yang berumur 12 tahun.

Mulanya keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja, hidup rukun dan bahagia tanpa ada permasalahan. Namun pada pertengahan tahun 2010 terjadi problem dalam rumah tangga mereka dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Dan

semenjak kepergian itu, Tergugat tidak pernah pulang atau kembali kepada Penggugat selama kurun waktu delapan tahun.

Setelah satu tahun semenjak ditinggal oleh Tergugat, demi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, akhirnya Penggugat berinisiatif untuk berkerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi selama dua tahun dan pulang sekitar bulan Juli 2012 karena telah habis kontrak. Setelah tiga bulan di rumah setelah kepulangannya bekerja sebagai di Arab Saudi, tepatnya pada bulan Oktober 2012 Penggugat kembali berangkat bekerja menjadi tenaga kerja wanita ke Hongkong. Pada awal sampai pertengahan bulan September, Penggugat pernah cuti kemudian berangkat lagi dan sampai sekarang belum kembali.

Setiap pulang ke rumah, Penggugat tidak pernah bertemu Tergugat dan semenjak kepergian Tergugat, hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan anak-anaknya dengan Tergugat putus sama sekali. Akhirnya dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan tidak bisa dilanjutkan, Penggugat berinisiatif untuk mengajukan cerai gugat kepada Tergugat dengan alasan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b.

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa

pamit selama kurang lebih 8 tahun. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

4. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.

a. Subyek Hukum

Penggugat, umur 42 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Advokat yang berkantor di Dusun Bojong Desa Klapagading Kulon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan Tergugat, umur 43 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Desa Ciwuni Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.

b. Tentang Duduk Perkaranya

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan tertanggal 8 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang menikah pada hari Selasa, 13 September 1994 seperti yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 010/DN/I/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas tertanggal 27 Januari 2012. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menetap bersama di rumah orang tua dari Penggugat di Desa Pesawahan, Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat di Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Setelah melakukan akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan

hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang lahir di Banyumas, tanggal 25 November 1995 dan pada tanggal 12 April 2006.

Sekitar tahun 2009 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk merantau atau bekerja di Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita di Taiwan. Akhirnya Tergugat mengizinkan Penggugat untuk berangkat merantau dan hasil kerja dari Penggugat dikirimkan kepada Tergugat hingga Penggugat pulang pada sekitar bulan April 2012.

Awal mulanya rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hidup rukun dan damai tanpa ada problem-problem yang terjadi. Namun, selepas Penggugat pulang dari Luar Negeri sejak sekitar bulan Mei 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Penyebab dari perselisihan tersebut dikarenakan hasil kerja Penggugat selama bekerja di Luar Negeri yang dikirimkan kepada Tergugat habis dan tidak tepat atau tidak jelas penggunaannya oleh Tergugat. Bahkan Tergugat memiliki hutang yang cukup besar kepada 2 orang tetangganya yaitu senilai sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Sebab yang lain karena Tergugat terlalu mengandalkan hasil kerja dari Penggugat bekerja di Luar Negeri. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak, semuanya dari hasil kerja dari Penggugat. Tergugat juga seringkali masih meminta jatah kiriman uang untuk Tergugat sendiri.

Penggugatpun merasa kecewa dengan Tergugat karena Tergugat hanya mengandalkan hasil kerja dari Penggugat dan tidak ada usaha untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ditambah lagi kiriman dari Penggugat yang selalu habis dan tidak jelas penggunaannya oleh Tergugat. Dan akhirnya pada sekitar bulan Juni 2012, Penggugat memutuskan untuk berangkat lagi ke Luar Negeri (Taiwan) untuk bekerja guna mencari penghasilan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang harus dicukupi.

Pada sekitar bulan April 2015 Penggugat pulang kembali ke Indonesia. Namun kepulangan dari Penggugat bukannya menciptakan suasana bahagia tetapi malah kembali terjadi pertengkaran yang semakin memuncak. Penyebab dari pertengkaran tersebut masih sama dengan yang sebelumnya dan ditambah permasalahan Penggugat yang sudah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk menebus gadai sawah tetapi tidak dibayarkan oleh Tergugat.

Penggugat merasa sangat kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat sudah tidak bersabar dan tidak terima atas perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak, serta tidak jelas dan tidak bertanggung jawab dalam mengelola uang kiriman yang diberikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk kembali merantau ke Luar Negeri tepatnya di Negara Taiwan pada sekitar bulan Mei 2015 hingga sekarang.

Kemelut yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat berujung pada Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ciwuni Kecamatan Kesuginan Kabupaten Cilacap hingga sekarang. Karena dirasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 8 bulan akhirnya Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwokerto guna memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bahwasanya dalil gugatan dari Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis sampai dikaruniai 2 orang anak, namun semenjak Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran terus menerus, yang disebabkan uang kiriman dari Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat dari hasil kerja di luar negeri tidak jelas penggunaannya bahkan Tergugat banyak hutang kepada orang lain. Dampak dari pertengkaran yang terus menerus tersebut adalah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama. Penggugat pergi bekerja ke luar negeri dan

Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sampai kurang lebih tiga tahun tanpa komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan tidak dapat disatukan lagi karena keduanya selalu berselisih dan bertengkar. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan”.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

5. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.

a. Subyek Hukum

Penggugat, umur 43 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Advokat yang berkantor di Jalan Tipar Baru 48 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan Tergugat, umur 49 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Desa

Samudra Kulon Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.

b. Tentang Duduk Perkaranya

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan tertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 April 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ajibarang seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah No. 0295/28/IV/2010 dan hingga sekarang belum pernah bercerai. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menetap bersama di rumah orang tua dari Penggugat di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Batam selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Namun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua dari Penggugat yang beralamat di Desa Darmakradenan Kecamatan ajibarang Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Setelah melakukan akad

nikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini berumur 5 tahun.

Pada awalnya kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetap rukun dan tidak ada problem yang timbul. Namun pada awal tahun 2012 rumah tangga yang sebelumnya baik-baik saja, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Penyebab dari perselisihan tersebut adalah karena masalah ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat. Tergugat hanya memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, itupun tidak rutin dan nafkah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga setiap bulannya karena diperkirakan kebutuhan keluarga dapat tercukupi apabila nafkah yang diberikan berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Penyebab lain timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau atau keberatan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak bawaan dari Penggugat. Padahal sebelum menikah Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat akan menerima semua kondisi Penggugat dan anak bawaan Penggugat dan Tergugat juga berjanji akan menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak bawaan Penggugat.

Seiring terjadinya perselisihan yang terus menerus, akhirnya sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Penggugat dan anak Penggugat, akhirnya pada bulan Agustus 2017 Penggugat berinisiatif untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Taiwan. Dan selama itu pun tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Terhitung kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Dikarenakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dirasa sudah tidak bisa rukun dan tidak bisa dipertahankan lagi, akhirnya Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto karena Penggugat merasa menderita lahir batin dan tidak rela atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.

Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat. Akibat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun delapan bulan tanpa ada komunikasi. Pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 197 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan”.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

6. Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita.

a. Subyek Hukum

Penggugat, umur 19 tahun agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia bertempat tinggal di Desa Canduk Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Advokat yang berkantor di Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan Tergugat, umur 33 tahun agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan Buruh bertempat tinggal di Desa Canduk Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.

b. Tentang Duduk Perkaranya

Tentang posita atau duduk perkaranya dalam surat gugatan tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt. telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah No. 0320/022/V11/2015 dan hingga sekarang

belum pernah bercerai. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menetap bersama di rumah orang tua dari Penggugat di Desa Canduk, Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 3 (tiga) tahun atau sampai bulan November 2015. Setelah melakukan akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 5 tahun.

Pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu harmonis dan diliputi kebahagiaan tanpa ada permasalahan yang timbul. Namun kurang lebih sejak bulan Februari 2014, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena disebabkan masalah ekonomi yang kurang tercukupi. Tergugat dirasa kurang layak dalam memberikan nafkah karena Tergugat hanya memberi uang bulanan kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun kalau Tergugat bekerja. Padahal Tergugat juga jarang bekerja sehingga membuat kehidupan ekonomi semakin buruk dan menjadi pemicu keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2015 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Canduk Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Penggugat dan anak Penggugat, akhirnya pada bulan akhir Juli 2017 Penggugat berinisiatif untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Singapura. Dan selama itu pun tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Terhitung kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Sebenarnya telah dilakukan upaya untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk memilih jalan perceraian untuk mengakhiri hubungan dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto.

Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi karena faktor ekonomi yang kurang. Akibat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun delapan

bulan tanpa komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan”.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FAKTOR UTAMA DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI CERAI GUGAT TENAGA KERJA WANITA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TAHUN 2018

A. Analisis Tentang Faktor Utama Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2018

Berdasarkan data cerai gugat dan cerai talak dari tahun 2016-2018 di Pengadilan Agama Purwokerto:

No	Jenis Perkara	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Cerai Talak	743	705	712
	Cerai Gugat	1910	1788	2006

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan angka cerai talak. Pada tahun 2016 perkara cerai gugat yang telah diputus sebanyak 1910, pada tahun 2017 ada 1788 perkara yang diputus, dan pada tahun 2018 terdapat 2006 perkara yang telah diputus. Dari tiga tahun terakhir mengalami ketidakstabilan angka cerai gugat, hal ini dibuktikan tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun berikutnya yaitu tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup tinggi yaitu 2,18 % dibanding dengan tahun 2017.

Dalam memahami alasan pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita, perlu dipahami terlebih dahulu alasan mendasar seseorang

bersedia untuk bekerja di luar negeri menjadi TKW. Alasan yang paling sering ditemui adalah persoalan mengenai faktor ekonomi dalam keluarga yang seringkali kurang tercukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ekonomi merupakan merupakan masalah yang penting dalam kehidupan. Masalah ekonomi sering berhubungan dengan masalah pendapatan atau penghasilan. Dengan penghasilan yang cukup atau bahkan lebih, kita akan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁹⁶ Hidup sejahtera merupakan harapan setiap orang. Hidup sejahtera diidentikan dengan terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder. Namun dalam kehidupan berumah tangga terkadang hal tersebut menjadi permasalahan.

Alasan ekonomi pada dasarnya merupakan alasan awal bagi para wanita untuk memutuskan bekerja di luar negeri menjadi TKW, namun alasan tersebut juga dijadikan dasar bagi para istri untuk menggugat suaminya. Alasan suami tidak atau kurang memenuhi nafkah menjadi alasan para TKW mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Faktor ekonomi juga dapat menjadi pemicu awal kegoncangan rumah tangga antara suami dan istri. Kurang terpenuhinya kebutuhan dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, para istri berinisiatif untuk bekerja menjadi TKW. Dan apabila telah mapan, sang istri akan menggugat cerai sang suami dengan alasan ekonomi atau dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

⁹⁶ Eli Karlina, Muhammad Arif, Sodikin, "Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 4 (1)*, 2017, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 56.

Faktor ekonomi memang selalu menjadi pemicu awal dalam goncangnya rumah tangga. Namun dari masalah ekonomi tersebut, dapat muncul persoalan-persoalan lain yang lebih besar. Selain akan timbul pertengkaran dan perselisihan, tidak jarang karena sudah habis kesabaran salah satu anggota keluarga terutama suami yang pergi meninggalkan istri. Ini juga menjadi salah satu alasan para istri menggugat cerai suami karena istri merasa ditelantarkan.

Cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama pada tahun 2018 terdapat 2006 perkara, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak enam putusan. Dari beberapa salinan putusan mengenai cerai gugat tenaga kerja wanita yang diputus di Pengadilan Agama Purwokerto, penyebab utama keretakan rumah tangga yang berujung perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan karena faktor ekonomi dalam keluarga. Faktor ekonomi menjadi pemicu awal timbulnya pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga. Karena terjadinya perselisihan yang terus menerus, pada beberapa kasus sampai ada salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain dikarenakan tidak tahan dengan pertengkaran yang terjadi.

Selain faktor ekonomi, ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yaitu suami yang tidak bertanggung jawab. Selain tidak ada tanggung jawab dalam memberikan nafkah, para suami juga melepas tanggung jawabnya dalam mengurus keluarga. Dibeberapa kasus dibuktikan para suami lebih memilih untuk pergi meninggalkan keluarganya daripada berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang kepala

keluarga. Semestinya suami sebagai kepala keluarga harus menunaikan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada keluarga. Sebenarnya dalam kasus ini, sebelumnya suami memang memberikan nafkah kepada istri, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga terjadi perselisihan terus-menerus dan akhirnya sang suami pergi meninggalkan istri dan tidak kembali.

Pada satu kasus juga ada suami yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan uang kiriman istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Ini yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga karena istri merasa kecewa dengan suami yang menggunakan uang kiriman istri dengan tidak jelas.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, membuat hubungan keluarga sudah tidak harmonis lagi dan membuat para istri merasa marah dan kecewa terhadap suami karena para istri seperti pada umumnya menginginkan suami yang setia dan bertanggungjawab namun para suami tidak melakukan itu semua bahkan tidak memiliki kepedulian terhadap keluarga. Karena sudah terlanjur merasa kecewa dan menderita, akhirnya para istri berketetapan hati memilih untuk menggugat cerai para suami.

B. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁹⁷ Perkawinan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁸

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya. Sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, berkenaan dengan tujuan perkawinan dinyatakan dalam Pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰⁰

Dengan demikian, sudah jelas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan tersebut dapat tercapai jika dalam keluarga telah tercapai ketenangan lahir dan batin yang akan tercipta apabila telah terpenuhinya keperluan hidup lahir maupun batinnya. Dengan terpenuhinya keperluan lahir dan batin, maka akan tercipta rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

⁹⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

⁹⁸ *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 2.

⁹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2003), hlm.23.

¹⁰⁰ Amieur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 44.

Namun terkadang fenomena berkata lain. Perkawinan yang diharapkan kekal dan bahagia dapat kandas di tengah jalan karena adanya permasalahan dalam keluarga. Dalam setiap kehidupan berkeluarga, memang suatu hal wajar apabila timbul permasalahan. Tinggal bagaimana pasangan tersebut menyelesaikannya dengan tenang supaya terhindar dari pertengkaran dan perselisihan.

Permasalahan yang timbul dalam keluarga memang menjadi suatu tantangan bagi pasangan suami istri untuk dapat mengatasinya. Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi berkaitan dengan kurang tercukupinya kebutuhan hidup dalam keluarga. Kurangnya kesiapan dalam hal ekonomi terkadang menjadikan timbulnya pertengkaran dan perselisihan. Dengan adanya permasalahan tersebut, tidak jarang para istri ikut serta bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dan biasanya para istri berinisiatif untuk bekerja menjadi TKW di luar negeri.

Namun terkadang dengan kepergian istri menjadi TKW di luar negeri akan menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga. Hal ini dapat terjadi karena keterpisahan anggota keluarga dan keberfungsian keluarga antara lain, berkurangnya intensitas komunikasi, melemahnya ikatan kekerabatan, goyahnya stabilitas keluarga, serta melonggarnya keterikatan moral terhadap budaya setempat.¹⁰¹ Yang seringkali menjadi permasalahan adalah mengenai komunikasi dan pemenuhan hak dan kewajiban antar anggota keluarga.

¹⁰¹ Herien Puspitawati, Shely Septiana Setioningsih, "Fungsi Pengasuhan dan Interaksi dalam

Komunikasi yang jarang terjadi akan berpengaruh terhadap emosional dari masing-masing anggota keluarga baik yang meninggalkan dengan yang ditinggalkan, terutama bagi suami dan istri. Jarak yang jauh antara suami dan istri rentan menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi yang terjalin.¹⁰² Akibat yang timbul adalah kebutuhan biologis kurang terpenuhi dengan baik. Dalam berkeluarga, nafkah batin juga cukup penting bagi keharmonisan rumah tangga. Dengan meninggalkan suami untuk bekerja, pastilah kebutuhan biologis keduanya kurang terpenuhi dengan baik. Sebagai manusia normal, kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang tidak dapat disepelekan. Karena semua itu bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan hidup. Bahaya yang timbul dari hal ini adalah dapat timbul perasaan nyaman jika sendirian, karena sudah terbiasa tinggal terpisah dari pasangan yang akhirnya masing-masing menikmati kesendirian tersebut.¹⁰³

Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).¹⁰⁴

Keluarga terhadap Kualitas Perkawinan dan Kondisi Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol. 4 No. 1*, 2011, Bogor: Institut Pertanian Bogor, hlm. 12.

¹⁰² Luluk Dwi Kumalasari, "Keharmonisan Keluarga TKW dalam Perspektif Gender (Studi di Donomulyo Malang)", *Jurnal Humanity Vol. 6 No. 2*, 2011, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 109.

¹⁰³ Dwi Suratno, Ermi Suhasti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1*, 2015, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 82.

¹⁰⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 9.

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukum mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami, gugatan harus ditujukannya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam Islam disebut *khulu'*, yaitu perceraian atas keinginan pihak istri, sedang suami tidak menghendaki. *Khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang sah, atau seorang suami meninggalkan istrinya dan tanpa alasan yang sah, atau suami murtad dan tidak memenuhi kewajiban atas istrinya. Sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah, dalam kondisi seperti ini si istri tidak wajib menggauli suaminya dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.¹⁰⁵

Hukum *khulu'* atau perceraian yang dikehendaki oleh istri ini menurut jumhur ulama hukumnya adalah boleh atau mubah. Dasar dari keboleहannya terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229:

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

¹⁰⁵ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٠٦﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

1. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan Nomor 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak ada alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat verstek. Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi:

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 36.

Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang karena hasil kerja Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan. Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena masalah ekonomi kurang karena hasil kerja Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Akhirnya pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pada bulan Februari 2017 Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja hingga sekarang tidak kembali lagi kepada Tergugat. Dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai.

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :”antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”.

Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi karena baik Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan ini dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat.

2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan Nomor 1231/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak ada alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat verstek. Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi:

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek.

Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi yang dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga berencana membangun rumah namun Tergugat menghendaki rumah tersebut dibangun di dekat orang tua Tergugat sedangkan Penggugat menghendaki rumah tersebut dibangun di dekat orang tua Penggugat. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah

ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan. Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga berencana membangun rumah namun Tergugat menghendaki rumah tersebut dibangun di dekat orang tua Tergugat sedangkan Penggugat menghendaki rumah tersebut dibangun di dekat orang tua Penggugat. Keduanya berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai.

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam yaitu :”antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”.

Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi karena baik Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan ini dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat.

3. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan nomor perkara 1727/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak ada alasan yang sah, oleh karena

itu Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat verstek. Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi:

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek.

Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 8 tahun. Semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 8 tahun.. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Thun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan. Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 8 tahun. Semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti. Dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu :”salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan ini dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

4. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan nomor perkara 0418/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak ada alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat verstek. Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi:

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek.

Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena hasil kerja Penggugat selama bekerja menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri yang dikirimkan kepada Tergugat habis dan tidak jelas penggunaannya. Selain itu Tergugat juga memiliki banyak hutang dan Tergugat hanya mengandalkan hasil kerja dari Penggugat, yang membuat Penggugat merasa kecewa yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena uang kiriman dari Penggugat dari hasil bekerja di luar negeri tidak jelas penggunaannya bahkan Tergugat memiliki banyak hutang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan. Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena uang kiriman dari Penggugat dari hasil bekerja di luar negeri tidak jelas penggunaannya bahkan Tergugat memiliki banyak hutang. Dampak dari perselisihan tersebut adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih tiga tahun tanpa ada komunikasi. Dari

keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :”antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan ini dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

5. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan nomor perkara 1970/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak ada alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat verstek. Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi:

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek.

Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat tidak cocok dengan anak binaan Penggugat. Akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan tanpa komunikasi. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi

yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan. Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat. Dampak dari perselisihan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan tanpa ada komunikasi. Dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No.

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :”antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan ini dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

6. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan nomor perkara 2215/Pdt.G/2018/PA.Pwt, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak ada alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat verstek. Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi:

Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara verstek.

Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan Tergugat juga jarang bekerja sehingga membuat kehidupan ekonomi keluarga selalu kurang. Akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun delapan bulan tanpa komunikasi. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan Tergugat juga jarang bekerja sehingga membuat kehidupan ekonomi keluarga selalu kurang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim juga berhak mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan. Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara

Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan Tergugat juga jarang bekerja sehingga membuat kehidupan ekonomi keluarga selalu kurang. Dampak dari perselisihan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun delapan bulan tanpa ada komunikasi. Dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terkait itu maka gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu :”antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana

ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan ini dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa pertimbangan hakim mengenai cerai gugat tenaga kerja wanita di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang telah pecah dan tidak dapat rukun kembali yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, maka hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa putusan cerai gugat tenaga kerja wanita yang dijadikan sampel, dapat diketahui bahwa faktor utama cerai gugat adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena faktor ekonomi dalam rumah tangga yang tidak tercukupi, dibarengi dengan tidak adanya kondisi rumah tangga yang tidak harmonis. Faktor ekonomi menjadi pemicu awal timbulnya pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga. Karena terjadinya perselisihan yang terus menerus, pada beberapa kasus sampai ada salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain dikarenakan tidak tahan dengan pertengkaran yang terjadi.

Selain faktor ekonomi, faktor lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yaitu suami yang tidak bertanggung jawab. Selain tidak ada tanggung jawab dalam memberikan nafkah, para suami juga melepas tanggung jawabnya dalam mengurus keluarga. Ini dibuktikan dengan suami yang sengaja pergi meninggalkan istri dan tidak kembali. Semestinya suami sebagai kepala keluarga harus menunaikan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada keluarga. Pada satu kasus juga ada suami yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan uang kiriman istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Ini yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga karena istri merasa kecewa dengan suami yang menggunakan uang kiriman istri dengan tidak jelas.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, membuat hubungan keluarga sudah tidak harmonis lagi dan membuat para istri merasa marah dan kecewa terhadap suami karena para istri seperti pada umumnya menginginkan suami yang setia dan bertanggungjawab namun para suami tidak melakukan itu semua bahkan tidak memiliki kepedulian terhadap keluarga. Karena sudah terlanjur merasa kecewa dan menderita, akhirnya para istri berketetapan hati memilih untuk menggugat cerai para suami.

Dalam perkara cerai gugat tenaga kerja wanita, berdasarkan putusan hakim dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga keduanya tidak dapat rukun kembali yang disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi. Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat.

B. Saran

Perceraian adalah langkah yang harus ditempuh ketika pernikahan sudah tidak dapat diselamatkan yang apabila terus dilanjutkan akan semakin banyak menimbulkan masalah. Permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga sebenarnya dapat dihindari. Sebelum membentuk sebuah keluarga,

hendaknya calon pasangan sudah mempersiapkan diri baik lahir maupun batin. Tanamkan pada diri dan keluarga bahwa perkawinan adalah suatu komitmen suci yang tidak boleh dianggap remeh dan enteng. Pastikan bahwa pasangan mengerti bahwa mereka adalah prioritas utama dalam hidup. Menjaga komunikasi antar pasangan. Terbuka dalam segala hal dan membantu menghindari permasalahan dalam keluarga. Mengesampingkan ego pribadi, jangan anggap diri sendiri paling benar. Kemudian suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak yang merupakan hak yang harus diberikan. Hal tersebut berhubungan dengan faktor ekonomi dalam keluarga. Sebab apabila hak tersebut tidak diberikan, berpotensi menimbulkan permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai yang diajukan oleh istri.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Helfi. "Dampak Kesehatan Akibat Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas Vol. 2 No. 2*. Sumatera Barat: Universitas Baiturrahmah Sumatera Barat. 2008. <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/28>.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amalia, Silva Rizki. "Faktor-Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2013". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Arikanto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Van Hoeve. 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim. 2013.
- Derajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta. PT: Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Karlina, Eli, Muhammad Arif, Sodikin. "Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 4 (1)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017. <http://journal.uinikt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/4342>.
- Kumalasari, Luluk Dwi. "Keharmonisan Keluarga TKW dalam Perspektif Gender (Studi di Donomulyo Malang)". *Jurnal Humanity Vol. 6 No. 2*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2011. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=luluk+dwi+kumalasari+keharmonisan+keluarga&btnG=.

- Lubis, Sulaikin dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Miladiyanto, Sulthon. "Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang". *Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1 No. 1*. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang. 2016. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1186>.
- Muhammad, Imam Abu. Tt. *Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Munandar, Aris. "Faktor Pendorong dan Penarik Anggota Keluarga yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia dari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016". *Skripsi*. Lampung: Universitas Negeri Lampung. 2016.
- Munandar, Moh Aris. "Karakteristik, Faktor Pendorong dan Dampak Perempuan Menjadi TKW Luar Negeri di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak". *Jurnal Forum Ilmu Sosial*. Vol. 40 No. 2, 2013. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/5361>.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Wijayanti. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2004.
- Puspitawati, Herien dan Shely Septiana Setioningsih. "Fungsi Pengasuhan dan Interaksi dalam Keluarga terhadap Kualitas Perkawinan dan Kondisi Anak pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol. 4 No. 1*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2011. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=puspitawati+fungsi+pengasuhan&btnG=.

- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Riswan. “Studi Komparasi antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2018.
- Rizqi, Maulidiah Amalina. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus pada Masyarakat Gresik Utara)”. *Jurnal Seminar Nasional dan Call for Paper*. Gresik: Universitas Negeri Gresik. 2018. <http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/802>.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Muslim*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia. 2015.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Sari, Dian Permata. “Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pad Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta. 2010.
- Suparno dkk. “Persepsi Tenaga Kerja Indonesia terhadap Pilihan Kerja di Luar Negeri Studi Diskriptif Calon Tenaga Kerja Indonesia di BLKLN Propinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Perpustakaan Psikologi*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2017. <http://eprints.undip.ac.id/39312/>.
- Suratno, Dwi dan Ermi Suhasti. “Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015. <http://202.0.92.5/syariah/Ahwal/article/view/1098>.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

- Tim Revisi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2015.
- Wahyudi, Ilham. “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender”. *Tesis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Mitra Utama. 2011.
- Yuniastuti. “Kehidupan Sosial Ekonomi TKI dan TKW serta Dampak Sosial Psikologis Pendidikan Anak”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 27 No. 1*. Malang: Universitas Negeri Malang. 2014. <http://training.um.ac.id/ojs/index.php/jppk/article/view/5525>.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indoneisa Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN-Malang Press. 2009.



IAIN PURWOKERTO